



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 10 (sepuluh)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI
2. Penjelasan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI
34 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI; Abdul Kadir Karding, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dibuka pukul 13.59 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Dalam menjalankan visi Presiden, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI untuk:
 - a. melakukan pemantapan transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian, termasuk perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi, Tata Kelola (SOTK), anggaran dan program;
 - b. menyusun program 100 hari dengan indikator yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan visi Presiden dalam pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia;
 - c. menyusun peta jalan (*roadmap*) arah kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia lima tahun ke depan yang dilengkapi dengan data dan sistem informasi kebutuhan dan ketersediaan jenis pekerjaan di negara penempatan.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI segera menuntaskan pemetaan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam menyusun program prioritas, dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Mengkaji kembali Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah;
 - b. Perbaikan program pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dan program jaminan sosial kesehatan; dan
 - c. Penertiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar tunduk terhadap regulasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI untuk merevisi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penataan dan perbaikan tata kelola pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 6 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.19 WIB.

Jakarta, 30 Oktober 2024

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BP2MI,**



H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.

KETUA RAPAT,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416